

## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

#### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR: W13.U5/20 /SK /OT.00/I/2021

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA

(SATGAS SIPP)

## DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

## KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

#### Menimbang

- a. Bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang di kembangkan Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di Lingkungan Peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- Bahwa e register atau register elektronik merupakan salah satu cara pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan secara elektronik untuk mempercepat demi terwujudnya Pengelolaan Pengadilan yang efektif di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- c. Bahwa Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara dibawah 200 (dua ratus) diwajibkan menerapkan register elektronik;
- d. Bahwa oleh karena itu perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;
- e. Bahwa nama nama yang tercantum dalam keputusan ini dianggap mampu untuk menjadi Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Bantul;

## Mengingat

- : 1. Undang undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
  - 2. Undang undang nonor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  - 3. Undang undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - 4. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 Tahun2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;
  - 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/ 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/3/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
  - 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
  - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Ri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan secara Elektronik;
  - 9. Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor 3102/ DJU/SK/HM02.3/9/2019 tanggal 16 September 2019 tentang

- Pengelolaan Back up Data Register, Arsip Perkara secara Elektronik, serta Pemeliharaan Register dan Arsip perkara manual:
- 10. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum nomor : 501/DJU/HM02.3/5/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Ijin Penerapan Register Elektronik pada PengadiaIn Negeri Bantul;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) DI LINGKUNGAN PENGADILAN NEGERI BANTUL

**KESATU** 

Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13.U5 / 35 /SK /OT.00/V/2020 Tanggal 26 Mei 2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) dan Menunjuk nama yang tercantum dalam lapiran keputusan ini untuk menjadi anggota Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

**KEDUA** 

Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) bertujuan membantu Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Penerapan Register Elektronik di Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul;

**KETIGA** 

- Tugas Pokok Satuan Tugas (Satgas) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sebagai berikut:
  - 1.Penanggung Jawab : Menerima Laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Register Elektronik, dan melakukan review dalam Penerapan Register Elektronik;
- 2. Koordinator : Melakukan monitoring dan Supervisi terhadap Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan menindaklanjuti masalah yang terjadi;
- 3.Pengawas: Mengevaluasi secara berkala di bawah Koordinator Pengawasan untuk menjaga ketertiban pengisian register elektronik serta melaporkan pelaksanaannya kepada Koordinator;
- 4.Anggota : Memastikan bahwa implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan register elektronik telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

**KEEMPAT** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 22 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA

AMINUDDIN

Nip. 196509031992031003

# LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR

: W13.U5/ 20 /SK /OT.00/ I /2021

TANGGAL :

27 Januari 2021

Tentang

: Pembentukan Satuan Tugas (Satgas ) Sistem

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di

Lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

1	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	AMINUDDIN, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Bantul	Penanggung
			Jawab
2	Dr.MOHAMMAD AMRULLAH, S.H.,M.H	Wakil Ketua Pengadilan Negeri	Pengawas
		Bantul	Utama
3	R.RAJENDRA MOHNI	Hakim Pratama Utama	Ketua Satuan
	ISWOYOKUSUMO, S.H,M.H		Tugas
4	AGUS SUPRIYONO, S.H	Hakim Pratama Utama	Koordinator
			Pengawas
			kepaniteraan
			Pidana
5	EVI INSIYATI, S.H.,M.H	Hakim Pratama Utama	Koordinator
			Pengawas
			Kepaniteraan
			Perdata
6	RUDI SAFARI, S.H., M.H.	Panitera	Pengawas
7	SUHARNA, S.H.,M.H	Panitera Muda Pidana	Pengawas
			kepaniteraan
			Pidana
8	YULITA SRI WIDAYATI, S.H	Panitera Muda Perdata	Pengawas
			Kepaniteraan
			Perdata
9.	CAHYA MULYANTO, A.md	Jurusita diperbantukan di	Anggota
		Kepaniteraan Pidana	
10.	UTTUNGGA SAHISNU, S.H	Analis SDM Aparatur	Anggota
		diperbantukan pada Kepaniteraan	
		Perdata	
11.	HENDRA ANDREA, AMd	Jurusita Pengganti/Pengelola	Anggota (TI)
		Sistem dan Jaringan	

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

AMINODIN

Nip. 136509031992031003